



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11/KEP/2015

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- KETIGA** : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **12 JANUARI 2015**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Pimpinan DPRD DIY ;
3. Inspektur DIY ;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 11/KEP/2015  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Kabupaten Sleman

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Panjang	Lebar	Fisik	Dana Penunjang	DED	Pengawasan	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Jalan Inspeksi Selokan Mataran	600	5,5 x 2	7.099.841.000	28.463.000	91.275.800	131.095.000	7.350.674.800	Bid.Bina Marga

Kabupaten Gunungkidul

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Panjang	Lebar	Fisik	Dana Penunjang	DED	Pengawasan	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Jalan Girisekar-Temuireng- Wonokobaran	2000	5	2.562.967.000	19.166.820	96.309.400	47.115.000	2.725.558.220	Bid.Bina Marga
2.	Rehab Jalan Ruas Cekel- Wonokobaran dan Kanigoro-Pantai Ngobaran	7500	4	5.009.197.000	30.447.000		49.327.600	5.088.971.600	Bid.Bina Marga
3.	Rehab Jalan Ruas Daguran-Gunung Gambar	5000	4	3.417.750.000	21.007.000		49.304.000	3.488.131.000	Bid.Bina Marga

## Kota Yogyakarta

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Panjang	Lebar	Fisik	Dana Penunjang	DED	Pengawasan	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Jalan Batikan - Kalimanunggal	217	5	5.646.678.000	25.227.000	-	121.805.000	5.739.710.000	Bid.Bina Marga
2.	Peningkatan Jembatan Balirejo	31	9	3.552.071.000	18.425.000	84.664.900	73.039.000	3.728.199.900	Bid.Bina Marga

## Kabupaten Bantul

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Panjang	Lebar	Fisik	Dana Penunjang	DED	Pengawasan	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Jembatan Ironayan	40	7	7.633.633.000	29.584.880	84.023.500	167.678.000	7.914.919.380	Bid.Bina Marga
2.	Pembangunan Saluran Drainase (pembuatan inlet/grill)	206 Buah		716.415.000	13.019.950	84.543.000	23.488.000	837.465.950	Bid.Cipta Karya
3.	Pembangunan saluran Drainase Sewon	249	2	1.690.141.000	13.019.950	84.543.000	37.792.000	1.825.495.950	Bid.Cipta Karya

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGGU BUWONO X